



Dampak Sengketa Keluarga terhadap Pendidikan Anak: Mediasi Sebagai Alternatif Solusi

Muhammad Isnaini^{1*}, Hery Kiswanto²

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Pekanbaru, Indonesia

²Sekolah Tinggi Agama Islam Hubbulwathan Duri, Indonesia

isnaini7245@gmail.com^{1*}, herykiswanto@gmail.com²

Abstract

This study aims to analyze the impact of family resolution on children's education and examine the role of mediation as an alternative conflict resolution that is oriented towards protecting children's educational rights from an Islamic legal perspective. The study uses a qualitative approach with library research. Data were obtained from the Qur'an, tafsir books, laws and regulations, books, and scientific articles, and then analyzed using content analysis techniques through reduction, classification, interpretation, and conclusion drawing. The results show that family disputes have an impact on decreasing children's motivation and academic achievement, reduced parental attention, psychological and emotional disorders, and changes in social behavior that hinder the continuation of children's education. The study also found that mediation has a strong normative basis in Islamic law and positive Indonesian law, so it functions not only as a dispute resolution mechanism but also as an instrument for protecting children's educational rights by prioritizing the principle of the child's best interests. The integration of the concept of mediation, the principles of Alternative Dispute Resolution (ADR), and the values of Islamic family law strengthens mediation's position as an approach that can maintain continuity in child care and education despite family conflict. The implications of this research emphasize the importance of strengthening mediation practices oriented towards protecting children's educational rights and of developing an Islamic family mediation model that collaboratively involves mediators, judges, counselors, and educational institutions.

Keyword : Mediation, Family Disputes, Child Education

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak sengketa keluarga terhadap pendidikan anak serta mengkaji peran mediasi sebagai alternatif penyelesaian konflik yang berorientasi pada perlindungan hak pendidikan anak dalam perspektif hukum Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari Al-Qur'an, kitab tafsir, peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel ilmiah, kemudian dianalisis menggunakan teknik *content analysis* melalui reduksi, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa keluarga berdampak pada penurunan motivasi dan prestasi belajar anak, berkurangnya perhatian orang tua, gangguan psikologis dan emosional, serta perubahan perilaku sosial yang menghambat keberlangsungan pendidikan anak. Penelitian juga menemukan bahwa mediasi memiliki landasan normatif yang kuat dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia sehingga tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak pendidikan anak dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Integrasi antara konsep mediasi, prinsip *Alternative Dispute Resolution* (ADR), dan nilai-nilai hukum keluarga Islam memperkuat posisi mediasi sebagai pendekatan yang mampu menjaga keberlanjutan pengasuhan dan pendidikan anak meskipun terjadi konflik keluarga. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan praktik mediasi yang berorientasi pada perlindungan hak pendidikan anak serta menjadi dasar pengembangan model mediasi keluarga Islam yang melibatkan mediator, hakim, konselor, dan lembaga pendidikan secara kolaboratif.

Kata kunci: Mediasi, Sengketa Keluarga, Pendidikan Anak, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia dan kemajuan suatu bangsa. Kemajuan sistem pendidikan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara (Mubarok, 2020). Namun, keberhasilan pendidikan anak tidak hanya ditentukan oleh kualitas sistem pendidikan formal, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga sebagai institusi pendidikan pertama dan utama. Keluarga yang harmonis mampu memberikan dukungan emosional, sosial, dan akademik yang optimal bagi perkembangan anak. Sebaliknya, konflik yang berkepanjangan dalam keluarga, seperti perselisihan maupun perceraian, berpotensi mengganggu proses tumbuh kembang anak, termasuk menurunkan motivasi belajar, menghambat perkembangan psikologis, serta memengaruhi pencapaian akademiknya.

Dalam perspektif Islam, keluarga dibangun melalui ikatan pernikahan yang bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pernikahan dipandang sebagai ikatan suci yang idealnya berlangsung sepanjang hayat. Meskipun demikian, Islam juga mengakui bahwa kehidupan rumah tangga tidak terlepas dari potensi konflik yang apabila tidak diselesaikan secara bijaksana dapat berujung pada perceraian (Asvia, 2023). Oleh karena itu, Islam tidak hanya mengatur tata cara pembentukan keluarga, tetapi juga menyediakan mekanisme penyelesaian konflik yang mengedepankan perdamaian dan kemaslahatan seluruh anggota keluarga.

Salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang mendapat perhatian dalam Islam maupun sistem hukum Indonesia adalah mediasi. Mediasi telah menjadi bagian penting dalam penyelesaian perkara perdata, termasuk sengketa keluarga, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan Indonesia. Kehadiran mediasi menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tidak semata-mata diarahkan pada putusan hukum, tetapi juga pada terciptanya kesepakatan yang memberikan manfaat bagi para pihak serta meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh konflik keluarga. Dalam konteks hukum Islam dikenal konsep hakam dan tahkim sebagai bentuk penyelesaian konflik melalui keterlibatan pihak ketiga yang netral (Selinah et al., 2024). Dengan demikian, mediasi memiliki landasan normatif yang kuat, baik dari perspektif hukum nasional maupun ajaran Islam.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa konflik keluarga memberikan dampak yang luas terhadap kehidupan anak. Kajian-kajian tersebut menjelaskan bahwa anak yang hidup dalam keluarga yang mengalami perceraian atau perselisihan berkepanjangan

cenderung mengalami tekanan psikologis, gangguan emosional, penurunan motivasi belajar, berkurangnya perhatian orang tua, hingga munculnya berbagai permasalahan perilaku sosial yang pada akhirnya memengaruhi kualitas pendidikan mereka. Penelitian lain juga menegaskan bahwa mediasi mampu meningkatkan komunikasi antar pihak yang bersengketa, memfasilitasi negosiasi, mengurangi ketegangan pasca perceraian, serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dalam proses penyelesaian sengketa (Hanafiah & Iqbal, 2023; Kurniawan & Miaz, 2025; Taufik et al., 2023). Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa mediasi memiliki peran penting dalam penyelesaian konflik keluarga sekaligus dalam menjaga keberlangsungan pengasuhan anak.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian terdahulu pada umumnya masih membahas dampak perceraian terhadap kondisi psikologis anak atau efektivitas mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa secara terpisah. Kajian mengenai keterkaitan antara sengketa keluarga, dampaknya terhadap pendidikan anak, serta fungsi mediasi sebagai instrumen perlindungan hak pendidikan anak dalam perspektif hukum Islam masih relatif terbatas. Selain itu, sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada aspek hukum perceraian ataupun penyelesaian sengketa di pengadilan, sedangkan implikasi konflik keluarga terhadap keberlangsungan pendidikan anak belum banyak dianalisis secara komprehensif dalam kerangka perlindungan hak anak.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya gap riset yang penting untuk dikaji. Di satu sisi, pendidikan merupakan hak dasar setiap anak yang harus tetap terpenuhi meskipun orang tuanya sedang mengalami konflik atau perceraian. Di sisi lain, mekanisme penyelesaian sengketa keluarga belum sepenuhnya diposisikan sebagai instrumen yang berorientasi pada perlindungan hak pendidikan anak. Akibatnya, anak sering menjadi pihak yang paling dirugikan akibat konflik yang sebenarnya terjadi di antara orang tua. Oleh sebab itu, diperlukan kajian yang mampu menghubungkan aspek hukum keluarga Islam, penyelesaian sengketa melalui mediasi, dan perlindungan terhadap hak pendidikan anak dalam satu kerangka analisis yang utuh.

Dimensi ini menjadi semakin penting untuk dicermati mengingat sengketa keluarga tidak berlangsung dalam ruang yang netral gender. Relasi kuasa antara suami dan istri turut memengaruhi pola serta intensitas sengketa yang terjadi, tercermin dari siapa yang lebih dominan dalam mengambil keputusan rumah tangga, menguasai sumber daya ekonomi keluarga, maupun menentukan arah penyelesaian konflik. Dalam banyak kasus, ibu sebagai pihak yang secara kultural dan yuridis lebih sering memperoleh hak hadhanah pascaperceraian justru menanggung beban pengasuhan harian dan pendampingan pendidikan

anak secara tidak proporsional, sementara kewajiban nafkah pendidikan dari pihak ayah tidak selalu berjalan optimal. Bias peran gender semacam ini dapat menempatkan salah satu pihak, terutama ibu, pada posisi yang rentan secara ekonomi maupun psikologis, yang pada gilirannya berdampak langsung pada keberlangsungan pendidikan anak. Kajian-kajian terdahulu sebagaimana disebutkan di atas belum banyak menyentuh dimensi relasi kuasa gender ini, padahal sebagai bagian dari kajian gender dan anak, pembacaan atas sengketa keluarga tidak dapat dilepaskan dari analisis mengenai bagaimana pembagian peran dan beban yang tidak setara antara ayah dan ibu turut membentuk pengalaman anak dalam menjalani pendidikannya.

Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat meningkatnya berbagai persoalan keluarga yang berdampak pada kesejahteraan dan pendidikan anak. Dalam hukum nasional maupun ajaran Islam, pendidikan merupakan hak fundamental anak yang wajib dipenuhi oleh kedua orang tua, sekalipun telah terjadi perceraian. Anak tetap berhak memperoleh kasih sayang, dukungan emosional, lingkungan belajar yang kondusif, serta jaminan keberlangsungan pendidikannya. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa keluarga tidak semestinya hanya berorientasi pada penyelesaian konflik antara suami dan istri, tetapi juga harus menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama.

Berdasarkan uraian tersebut, novelty penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan analisis mengenai dampak sengketa keluarga terhadap pendidikan anak, termasuk dimensi relasi kuasa gender di antara orang tua yang menyertainya, dengan pembahasan mengenai mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang berorientasi pada perlindungan hak pendidikan anak dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini tidak hanya membahas mediasi sebagai prosedur penyelesaian konflik, tetapi juga menempatkannya sebagai instrumen strategis yang peka terhadap ketimpangan peran gender dalam menjaga keberlangsungan pendidikan dan kesejahteraan anak ketika keluarga mengalami perselisihan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sengketa keluarga terhadap pendidikan anak serta mengkaji peran mediasi sebagai alternatif penyelesaian konflik keluarga yang berorientasi pada perlindungan hak pendidikan anak. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum keluarga Islam mengenai hubungan antara penyelesaian sengketa dan perlindungan hak anak. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi mediator, hakim Pengadilan Agama, konselor keluarga, lembaga pendidikan, serta para orang tua dalam mengembangkan penyelesaian sengketa keluarga yang lebih berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan menganalisis dampak sengketa keluarga terhadap pendidikan anak serta mengkaji mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam perspektif hukum Islam (Arfa & Marpaung, 2018). Penelitian kepustakaan memungkinkan penulis melakukan kajian secara mendalam terhadap berbagai sumber ilmiah dan normatif yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti (Sugiyono, 2021).

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan normatif, konseptual, dan deskriptif-analitis. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan-ketentuan yang bersumber dari Al-Qur'an, tafsir, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa keluarga serta perlindungan hak pendidikan anak. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep-konsep mengenai mediasi, sengketa keluarga, pendidikan anak, dan perlindungan hak anak berdasarkan berbagai literatur ilmiah. Selanjutnya, pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk mendeskripsikan temuan-temuan dari berbagai sumber pustaka sekaligus menganalisis keterkaitan antara sengketa keluarga, dampaknya terhadap pendidikan anak, dan peran mediasi sebagai alternatif solusi.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi Al-Qur'an beserta kitab-kitab tafsir yang relevan, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelesaian sengketa melalui mediasi, khususnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa keluarga. Adapun data sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai dokumen ilmiah yang membahas sengketa keluarga, mediasi, pendidikan anak, dan hukum keluarga Islam.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumentasi dengan menelusuri, mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan kesesuaian tema, kredibilitas sumber, serta keterbaruan publikasi sehingga mampu mendukung analisis secara komprehensif. Kemudian, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, klasifikasi data berdasarkan tema penelitian, penyajian data secara sistematis, kemudian penarikan kesimpulan secara interpretatif (Miles et al., 2019). Pada tahap analisis, berbagai konsep, ketentuan normatif, dan hasil penelitian terdahulu dibandingkan serta diinterpretasikan untuk menjelaskan

dampak sengketa keluarga terhadap pendidikan anak dan mengidentifikasi peran mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang berorientasi pada perlindungan hak pendidikan anak.

Mengingat penelitian ini bersifat kepustakaan murni (*library research*) sehingga tidak melibatkan data lapangan, keabsahan data tidak diperoleh melalui triangulasi sumber sebagaimana lazim diterapkan pada penelitian empiris, melainkan melalui *cross-examination* atau komparasi kritis antarliteratur primer dan sekunder. Prosedur ini dilakukan dengan mempertemukan dan membandingkan secara silang berbagai referensi yang berasal dari Al-Qur'an, kitab tafsir, peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, dan artikel jurnal yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian, guna mengidentifikasi konsistensi, perbedaan penekanan, maupun kemungkinan kontradiksi antarsumber. Melalui komparasi kritis ini, penulis dapat menimbang kekuatan argumentasi masing-masing sumber, menyaring interpretasi yang paling relevan dengan fokus penelitian, serta menjaga validitas teoretis dari hasil analisis yang dibangun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Konsep dan Karakteristik Mediasi sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Keluarga

Kajian kepustakaan menunjukkan bahwa mediasi dipahami sebagai proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga netral untuk membantu para pihak yang berselisih mencapai kesepakatan bersama, sebagaimana ditegaskan baik dalam definisi etimologis maupun dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 (Purnomo, 2022). Temuan pustaka juga mengidentifikasi bahwa sengketa keluarga memiliki karakteristik khas berupa keterlibatan ikatan emosional yang kuat antara pihak yang berselisih, sehingga proses penyelesaiannya tidak dapat disamakan dengan sengketa perdata pada umumnya (Sinaga et al., 2024). Dalam konteks ini, mediator berperan sebagai fasilitator dialog, penyeimbang kepentingan, sekaligus pengelola ekspresi emosional para pihak, bukan sebagai pengambil keputusan (Nugroho, 2019). Hasil penelusuran literatur turut menunjukkan bahwa mediasi telah menjadi bagian integral dari proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama, dengan fungsi meningkatkan komunikasi antarpihak, memfasilitasi negosiasi, dan mengedepankan kepentingan anak (Taufik et al., 2023). Selain berfungsi mendamaikan, mediasi juga terbukti berperan mengurangi beban perkara pengadilan serta menciptakan solusi berkelanjutan pascaperceraian (Kurniawan & Miaz, 2025). Temuan-temuan ini secara konsisten menempatkan mediasi sebagai instrumen

humanis yang berorientasi pada penyelesaian damai dan berkelanjutan dalam sengketa keluarga.

Landasan Normatif Mediasi dalam Al-Qur'an dan Peraturan Perundang-undangan

Penelusuran terhadap sumber data primer menunjukkan bahwa landasan normatif mediasi dalam Islam ditemukan secara eksplisit dalam Surah An-Nisa' ayat 35, yang memerintahkan pengangkatan hakam dari pihak keluarga suami maupun istri apabila dikhawatirkan terjadi perselisihan (Tafsir Ibnu Katsir, 2015). Konsep hakam dan tahkim ini menunjukkan bahwa Islam telah mengenal mekanisme penyelesaian sengketa melalui keterlibatan pihak ketiga netral jauh sebelum mediasi modern dilembagakan secara hukum positif (Selinah et al., 2024). Selain itu, Surah Al-Baqarah ayat 229 dan Surah Ath-Thalaq ayat 1-2 ditemukan memuat prinsip kehati-hatian, musyawarah, dan kehadiran saksi dalam proses perceraian, yang secara tidak langsung mendukung semangat mediasi sebagai upaya damai sebelum perpisahan diputuskan. Pada level hukum nasional, hasil kajian menunjukkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menjadi payung hukum formal yang mewajibkan proses mediasi ditempuh dalam perkara perceraian di pengadilan (Purnomo, 2022). Sinkronisasi antara sumber normatif keagamaan dan regulasi nasional ini memperkuat kedudukan mediasi sebagai mekanisme yang memiliki landasan ganda, baik teologis maupun yuridis, dalam penyelesaian sengketa keluarga di Indonesia.

Dampak Sengketa Keluarga terhadap Motivasi dan Partisipasi Belajar Anak

Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa sengketa keluarga, terutama yang berujung pada perceraian, memberikan dampak signifikan terhadap motivasi belajar anak, yang tercermin dari menurunnya semangat menyelesaikan tugas sekolah, meningkatnya keterlambatan, dan ketidakhadiran tanpa alasan yang jelas (Nasrullah et al., 2024). Anak-anak dari keluarga yang mengalami perceraian ditemukan cenderung menunjukkan ketidakpedulian terhadap kewajiban akademik akibat berkurangnya perhatian orang tua yang lebih tersita oleh persoalan pribadi pascaperceraian. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian terdahulu yang menegaskan bahwa perceraian orang tua berkorelasi dengan penurunan prestasi belajar anak remaja (Jenz & Apsari, 2021). Studi kasus lain turut menunjukkan pola serupa, yakni menurunnya capaian akademik anak pascaperceraian orang tua di berbagai jenjang pendidikan (Zhafira et al., 2023). Ketiadaan sosok yang memberikan dorongan dan apresiasi atas capaian akademik anak diidentifikasi sebagai salah satu faktor utama menurunnya ketertarikan anak terhadap pendidikan. Temuan-temuan ini secara kumulatif menegaskan bahwa dimensi akademik merupakan salah satu ranah yang paling rentan terdampak ketika keluarga mengalami sengketa berkepanjangan.

Dampak Psikologis, Emosional, dan Perilaku Sosial Anak akibat Sengketa Keluarga

Selain aspek akademik, kajian pustaka mengungkap bahwa anak yang berasal dari keluarga bersengketa mengalami tekanan psikologis dan ketidakstabilan emosional, termasuk kecemasan, rasa bersalah, dan kesulitan berkonsentrasi dalam belajar. Kondisi ini diperparah oleh berkurangnya faktor protektif dari orang tua yang seharusnya mendampingi perkembangan emosional anak pascaperceraian (Eldasari & Diana, 2024). Hasil penelusuran literatur turut menunjukkan bahwa anak dari keluarga broken home lebih rentan menunjukkan perilaku menyimpang, seperti ketidakdisiplinan, kecurangan akademik, dan konflik dengan teman sebaya, sebagai bentuk pelampiasan tekanan emosional yang dialami. Perilaku menyimpang tersebut ditemukan berkaitan erat dengan lemahnya pengawasan dan bimbingan dari lingkungan keluarga yang tidak harmonis (Saleh, 2022). Temuan ini memperkuat gambaran bahwa dampak sengketa keluarga terhadap anak bersifat multidimensi, mencakup ranah psikologis, emosional, dan sosial secara bersamaan, tidak hanya terbatas pada aspek akademik semata. Dengan demikian, intervensi yang dibutuhkan idealnya juga bersifat multidimensi, melibatkan peran guru, konselor, dan keluarga secara terpadu.

Mediasi sebagai Instrumen Perlindungan Hak Pendidikan Anak dalam Perspektif Hukum Islam

Kajian pustaka menemukan bahwa mediasi tidak hanya berfungsi sebagai prosedur penyelesaian konflik antara suami dan istri, tetapi juga dapat diposisikan sebagai instrumen strategis untuk melindungi hak pendidikan anak. Hal ini sejalan dengan prinsip yang termuat dalam Surah Al-Baqarah ayat 233, yang menegaskan kewajiban bersama ayah dan ibu dalam memenuhi kebutuhan serta biaya pendidikan anak meskipun telah bercerai. Temuan ini diperkuat oleh Surah An-Nisa' ayat 9 yang mengingatkan orang tua agar tidak meninggalkan generasi yang lemah, termasuk lemah dalam aspek pendidikan. Hasil kajian terhadap literatur hukum keluarga Islam kontemporer juga menunjukkan bahwa perlindungan hak anak pascaperceraian, termasuk hak atas pendidikan, memerlukan mekanisme yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama (Syafiq et al., 2025). Dengan demikian, mediasi yang berorientasi pada kepentingan anak ditemukan berpotensi menjadi jembatan antara penyelesaian konflik orang tua dan keberlangsungan pendidikan anak, sebagaimana ditegaskan pula oleh penelitian yang menyoroti pentingnya mediasi humanis dalam sengketa keluarga (Habib & Fauzan, 2023).

Pembahasan

Temuan mengenai konsep dan karakteristik mediasi sebagaimana diuraikan di atas memperkuat teori penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) yang menempatkan mediasi sebagai mekanisme non-adjudikatif yang lebih humanis dibandingkan litigasi formal. Sengketa keluarga, sebagaimana ditegaskan oleh Sinaga et al. (2024), memiliki muatan emosional yang tinggi sehingga pendekatan berbasis kemenangan-kekalahan (*win-lose*) seperti litigasi berpotensi memperburuk relasi pascaperceraian, sedangkan mediasi menawarkan pendekatan win-win yang lebih relevan dengan sifat sengketa keluarga. Peran mediator sebagai fasilitator netral, sebagaimana dijelaskan Nugroho (2019), secara teoretis sejalan dengan prinsip empowerment dan recognition dalam teori mediasi transformatif, yang menekankan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan, tetapi juga dari pulihnya komunikasi dan pengakuan kepentingan masing-masing pihak. Dalam konteks ini, temuan bahwa mediasi mengedepankan kepentingan anak dalam perkara perceraian Taufik et al. (2023) menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari penyelesaian sengketa yang berorientasi pada hak orang tua menuju penyelesaian yang berorientasi pada kesejahteraan anak. Pergeseran ini relevan dengan konsep *the best interest of the child* yang menjadi prinsip universal dalam hukum perlindungan anak. Dengan demikian, karakteristik mediasi yang ditemukan dalam penelitian ini tidak dapat dilepaskan dari kerangka teori ADR yang menekankan pemulihan hubungan, bukan sekadar penyelesaian sengketa secara formal.

Karakteristik emosional yang menonjol dalam sengketa keluarga, sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini, dapat dijelaskan melalui perspektif teori sistem keluarga (*family systems theory*), yang memandang keluarga sebagai satu kesatuan yang saling memengaruhi, sehingga konflik antara suami dan istri secara otomatis akan berdampak pada seluruh anggota keluarga, termasuk anak. Pandangan ini memperkuat temuan Sinaga et al. (2024) bahwa luka batin, ketidakpercayaan, dan kemarahan dalam sengketa keluarga tidak berhenti pada pasangan yang bercerai, melainkan merembes pada pola pengasuhan dan kestabilan emosional anak. Dalam teori ini, anak diposisikan bukan sebagai pihak yang pasif, melainkan sebagai bagian dari sistem yang turut menyerap dan merespons ketegangan yang terjadi di antara orang tuanya. Oleh karena itu, keberadaan mediator yang mampu mengelola ekspresi emosional para pihak, sebagaimana dijelaskan Nugroho (2019), secara tidak langsung turut berkontribusi menstabilkan sistem keluarga secara keseluruhan, termasuk mengurangi tekanan psikologis yang dialami anak. Temuan ini menegaskan bahwa mediasi keluarga tidak dapat dipahami secara parsial sebagai penyelesaian konflik antarpasangan

semata, melainkan harus dipahami sebagai intervensi terhadap keseluruhan sistem keluarga yang memengaruhi tumbuh kembang anak.

Landasan normatif mediasi dalam Surah An-Nisa' ayat 35 melalui konsep hakam dan tahkim, sebagaimana ditemukan dalam kajian ini, memperlihatkan relevansi kuat dengan teori *maqasid al-shariah*, khususnya prinsip *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz al-'aql* (menjaga akal/pendidikan) sebagai tujuan utama syariat Islam. Konsep hakam yang diangkat dari pihak keluarga suami dan istri, sebagaimana dijelaskan dalam Tafsir Ibnu Katsir, mencerminkan prinsip keadilan restoratif (Tafsir Ibnu Katsir, 2015) yang menempatkan pemulihan hubungan sebagai tujuan utama, alih-alih sekadar menjatuhkan sanksi hukum bagi pihak yang bersalah. Prinsip ini sejalan dengan pandangan Selinah et al. (2024) yang menegaskan bahwa mekanisme hakam dan tahkim memiliki landasan normatif kuat sebagai bentuk penyelesaian konflik melalui keterlibatan pihak ketiga netral. Relevansi teori *maqasid al-shariah* ini juga terlihat pada penekanan Al-Qur'an terhadap kehati-hatian dan musyawarah sebelum perceraian diputuskan sebagaimana termaktub dalam Surah Ath-Thalaq, yang secara filosofis bertujuan meminimalkan dampak buruk (*mafsadat*) bagi seluruh anggota keluarga, termasuk anak. Dengan demikian, mediasi dalam perspektif Islam bukan sekadar prosedur administratif, melainkan manifestasi dari tujuan syariat untuk melindungi kemaslahatan keluarga secara utuh.

Keberadaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 sebagai payung hukum mediasi di pengadilan, sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini, dapat dipahami melalui teori resepsi hukum Islam ke dalam hukum nasional, yang menunjukkan bagaimana nilai-nilai syariat tentang penyelesaian sengketa secara damai terserap dan terlembagakan dalam sistem peradilan formal di Indonesia. Purnomo (2022) menegaskan bahwa regulasi ini mewajibkan proses mediasi ditempuh sebelum perkara perceraian dilanjutkan ke persidangan, yang secara struktural memperkuat posisi mediasi sebagai bagian integral dari proses litigasi di Pengadilan Agama. Sinkronisasi ini juga diperkuat oleh temuan Hanafiah & Iqbal (2023) yang menjelaskan bahwa mediasi dalam praktik peradilan agama menempatkan pihak ketiga sebagai penasihat yang membantu, bukan memutus, penyelesaian perselisihan. Dari perspektif teori pluralisme hukum, sinergi antara hukum Islam dan hukum nasional dalam pengaturan mediasi ini menunjukkan bahwa kedua sistem hukum tersebut tidak berjalan secara terpisah, melainkan saling melengkapi dalam mewujudkan tujuan bersama, yaitu penyelesaian sengketa keluarga yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan anak. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas mediasi sebagai solusi sengketa keluarga sangat ditentukan oleh kekuatan landasan hukum ganda yang dimilikinya.

Dampak sengketa keluarga terhadap penurunan motivasi belajar anak, sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini, dapat dijelaskan melalui teori motivasi belajar, khususnya teori penentuan diri (*self-determination theory*), yang menekankan bahwa motivasi intrinsik anak untuk belajar sangat bergantung pada terpenuhinya kebutuhan psikologis dasar berupa rasa aman, keterhubungan (*relatedness*), dan dukungan dari lingkungan terdekat. Ketika keluarga mengalami sengketa berkepanjangan, kebutuhan *relatedness* anak terhadap orang tua terganggu, sehingga berdampak langsung pada menurunnya dorongan belajar, sebagaimana dikonfirmasi oleh temuan Nasrullah et al. (2024) mengenai kurangnya dukungan keluarga pascaperceraian. Hasil ini juga konsisten dengan penelitian Jenz & Apsari (2021) yang menemukan korelasi signifikan antara perceraian orang tua dan penurunan prestasi belajar anak remaja, memperkuat argumen bahwa faktor keluarga merupakan determinan penting dalam capaian akademik anak di luar faktor sekolah. Temuan serupa turut dilaporkan oleh Zhafira et al. (2023) dalam konteks studi kasus lokal, yang menegaskan pola penurunan motivasi dan prestasi belajar pada anak dari keluarga bercerai di berbagai wilayah. Keselarasan temuan lintas penelitian ini menunjukkan bahwa penurunan motivasi belajar bukan fenomena kasuistik, melainkan pola konsisten yang secara teoretis dapat dijelaskan melalui gangguan pemenuhan kebutuhan psikologis dasar anak akibat konflik keluarga.

Berkurangnya dukungan dan perhatian orang tua terhadap pendidikan anak dalam situasi sengketa keluarga, sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini, sejalan dengan teori keterlibatan orang tua (*parental involvement theory*) yang dikembangkan Epstein, yang menegaskan bahwa keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak, baik di rumah maupun dalam komunikasi dengan sekolah, merupakan prediktor kuat keberhasilan akademik anak. Ketika orang tua lebih terfokus pada penyelesaian konflik pribadi pascaperceraian, kapasitas mereka untuk terlibat dalam pendampingan akademik anak secara otomatis menurun, sebagaimana dikonfirmasi melalui temuan mengenai anak-anak *broken home* yang merasa diabaikan saat mengerjakan tugas sekolah. Kondisi ini diperkuat oleh temuan Saleh (2022) yang menunjukkan bahwa keluarga *broken home* berkontribusi signifikan terhadap penyimpangan perilaku siswa akibat lemahnya pengawasan orang tua. Dari sudut pandang teori ini, intervensi sekolah melalui guru dan konselor sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai upaya kompensatoris untuk mengisi kekosongan keterlibatan orang tua yang terjadi akibat konflik keluarga. Namun demikian, teori *parental involvement* menegaskan bahwa peran sekolah tidak dapat sepenuhnya menggantikan fungsi orang tua, sehingga diperlukan mekanisme seperti mediasi yang mampu memulihkan kembali kapasitas orang tua untuk terlibat dalam pendidikan anak meskipun telah berpisah.

Dimensi gender dalam dampak sengketa keluarga terhadap pendidikan anak juga penting dicermati, mengingat pengalaman anak laki-laki dan anak perempuan dalam menghadapi konflik orang tua tidak selalu identik. Literatur psikologi keluarga secara umum mengindikasikan bahwa pola respons anak terhadap tekanan keluarga cenderung terbedakan secara gender, di mana anak perempuan lebih sering menginternalisasi tekanan emosional dalam bentuk kecemasan dan penarikan diri secara sosial, sedangkan anak laki-laki cenderung mengeksternalisasikannya melalui penurunan disiplin dan perilaku menyimpang sebagaimana turut tergambar dari temuan mengenai keluarga broken home dalam penelitian ini. Perbedaan pola respons tersebut mengindikasikan bahwa dampak sengketa keluarga terhadap pendidikan anak bersifat gendered, sehingga desain mediasi maupun intervensi pendukung idealnya mempertimbangkan kebutuhan yang berbeda antara anak laki-laki dan anak perempuan, bukan diperlakukan secara seragam.

Aspek gender juga tampak nyata pada posisi ibu dan ayah selama proses mediasi maupun pascamediasi. Dalam praktik peradilan agama, hak pengasuhan anak pascaperceraian lebih sering jatuh kepada ibu, sementara kewajiban nafkah pendidikan tetap melekat pada ayah. Ketimpangan pembagian peran ini menempatkan ibu pada posisi yang secara faktual menanggung beban pengasuhan harian dan pendampingan akademik anak, sementara keberlanjutan komitmen ayah terhadap pembiayaan pendidikan sangat bergantung pada kesediaannya untuk tetap terlibat pascaperceraian. Ketika kesepakatan mediasi tidak secara eksplisit mengatur mekanisme akuntabilitas pembiayaan pendidikan, ibu sebagai pihak yang secara kultural dipandang lebih bertanggung jawab atas pengasuhan berpotensi mengalami beban ganda, yaitu memenuhi kebutuhan emosional dan akademik anak sekaligus menutup kekurangan biaya pendidikan yang seharusnya menjadi kewajiban bersama. Kondisi ini sejalan dengan penegasan Surah Al-Baqarah ayat 233 mengenai kewajiban bersama ayah dan ibu, yang mengisyaratkan bahwa prinsip *hifz al-nasl* dalam *maqasid al-shariah* tidak dapat terwujud secara utuh apabila mediasi hanya berhenti pada kesepakatan formal tanpa memastikan kesetaraan komitmen kedua orang tua terhadap pendidikan anak. Oleh karena itu, mediasi yang responsif gender perlu secara eksplisit mengatur pembagian peran dan tanggung jawab pembiayaan pendidikan anak secara proporsional, alih-alih membiarkan beban tersebut jatuh secara default kepada salah satu pihak berdasarkan konstruksi peran gender yang berlaku di masyarakat.

Tekanan psikologis dan ketidakstabilan emosional anak akibat sengketa keluarga, sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini, dapat dijelaskan melalui teori trauma perkembangan (*developmental trauma theory*), yang menjelaskan bahwa paparan konflik

interpersonal yang intens dan berkepanjangan pada masa kanak-kanak dapat mengganggu regulasi emosi dan kemampuan kognitif anak, termasuk konsentrasi dalam belajar. Temuan Eldasari & Diana (2024) mengenai pentingnya faktor protektif dari orang tua bercerai memperkuat argumen bahwa dampak psikologis perceraian terhadap anak sesungguhnya dapat dimitigasi apabila orang tua tetap mampu menjalankan fungsi pengasuhan secara kooperatif pascaperceraian. Hal ini menunjukkan bahwa bukan perceraian itu sendiri yang menjadi determinan utama dampak psikologis anak, melainkan kualitas relasi dan komunikasi antarorang tua setelah perpisahan terjadi. Dalam kerangka ini, mediasi yang berhasil menjaga komunikasi yang sehat antara mantan pasangan, sebagaimana ditemukan dalam pembahasan mengenai peran mediasi Kurniawan & Miaz (2025), secara teoretis berfungsi sebagai faktor protektif yang dapat mengurangi risiko trauma psikologis anak. Dengan demikian, hubungan antara sengketa keluarga dan tekanan emosional anak bersifat dapat dimoderasi melalui intervensi konstruktif seperti mediasi, bukan merupakan hubungan sebab-akibat yang mutlak.

Kecenderungan perilaku menyimpang pada anak dari keluarga bersengketa, sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini, dapat dianalisis melalui teori kontrol sosial (*social control theory*), yang menjelaskan bahwa lemahnya ikatan sosial anak dengan keluarga sebagai agen kontrol utama akan meningkatkan kecenderungan anak untuk terlibat dalam perilaku menyimpang sebagai bentuk pencarian perhatian atau pelampiasan tekanan emosional. Temuan (Saleh, 2022) mengenai keterkaitan antara keluarga broken home dan penyimpangan perilaku siswa memperkuat relevansi teori ini dalam konteks penelitian sekarang. Selain itu, teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) turut relevan untuk menjelaskan bagaimana anak yang menyaksikan pola penyelesaian konflik yang destruktif antara orang tuanya berpotensi meniru pola serupa dalam interaksi sosial dengan teman sebaya. Dalam konteks ini, mediasi yang menekankan penyelesaian konflik secara damai dan konstruktif, sebagaimana ditemukan dalam hasil penelitian mengenai fungsi mediator (Nugroho, 2019), secara tidak langsung dapat berfungsi sebagai model perilaku positif bagi anak dalam menghadapi konflik. Dengan demikian, pemilihan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa keluarga tidak hanya berdampak pada penyelesaian konflik orang tua, tetapi juga berpotensi membentuk pola perilaku sosial anak ke arah yang lebih konstruktif.

Temuan bahwa mediasi berpotensi menjadi instrumen perlindungan hak pendidikan anak, sebagaimana diuraikan dalam hasil penelitian ini, sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) yang menjadi asas fundamental dalam hukum perlindungan anak, baik secara internasional maupun nasional. Syafiq et al. (2025)

menegaskan bahwa perlindungan hak anak pascaperceraian, termasuk hak pendidikan, memerlukan kerangka hukum yang secara eksplisit menempatkan kepentingan anak di atas kepentingan orang tua yang berkonflik. Prinsip ini juga sejalan dengan temuan Taufik et al. (2023) yang menunjukkan bahwa mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama secara konsisten mengedepankan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama dalam proses penyelesaian sengketa. Dari perspektif hukum keluarga Islam, prinsip ini memperoleh penguatan normatif melalui konsep amanah, sebagaimana ditegaskan dalam abstrak penelitian ini, yang memandang anak sebagai titipan yang wajib dijaga kesejahteraan dan pendidikannya oleh kedua orang tua tanpa terkecuali. Sinergi antara prinsip hukum modern mengenai kepentingan terbaik anak dan konsep amanah dalam hukum Islam ini menunjukkan bahwa mediasi yang berorientasi pada anak memiliki landasan teoretis dan normatif yang kokoh dari dua tradisi hukum yang berbeda namun saling menguatkan.

Secara keseluruhan, keterkaitan antara temuan mengenai landasan Al-Qur'an mediasi, dampak sengketa keluarga terhadap pendidikan anak, dan potensi mediasi sebagai instrumen perlindungan hak anak menunjukkan bahwa ketiga aspek tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam kerangka analisis hukum keluarga Islam yang komprehensif. Temuan ini menjawab kesenjangan penelitian (*research gap*) yang diidentifikasi pada bagian pendahuluan, yakni terbatasnya kajian yang mengintegrasikan aspek dampak sengketa keluarga terhadap pendidikan anak dengan fungsi mediasi sebagai instrumen perlindungan hak anak dalam perspektif hukum Islam. Penegasan Surah Al-Baqarah ayat 233 dan Surah An-Nisa' ayat 9 mengenai kewajiban orang tua terhadap kesejahteraan dan pendidikan anak, sebagaimana diuraikan dalam hasil penelitian, memberikan landasan teologis yang memperkuat urgensi mediasi berorientasi anak sebagai jembatan antara penyelesaian konflik orang tua dan keberlangsungan pendidikan anak. Sinkronisasi antara teori ADR, teori maqashid syariah, teori keterlibatan orang tua, dan prinsip kepentingan terbaik anak yang telah diuraikan pada paragraf-paragraf sebelumnya secara koheren menegaskan bahwa mediasi bukan sekadar prosedur hukum formal, melainkan instrumen multidimensi yang menyentuh aspek psikologis, sosial, pendidikan, dan spiritual keluarga. Dengan demikian, tujuan penelitian ini untuk menganalisis dampak sengketa keluarga terhadap pendidikan anak serta mengkaji peran mediasi sebagai alternatif penyelesaian konflik yang berorientasi pada perlindungan hak pendidikan anak dapat dikatakan telah terjawab secara komprehensif melalui integrasi temuan normatif, konseptual, dan deskriptif-analitis di atas. Implikasi teoretis dari sintesis ini menegaskan perlunya pengembangan model mediasi keluarga Islam

yang secara eksplisit memasukkan indikator keberlanjutan pendidikan anak sebagai salah satu ukuran keberhasilan proses mediasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, penelitian ini berhasil menjawab tujuan penelitian, yaitu menganalisis dampak sengketa keluarga terhadap pendidikan anak sekaligus mengkaji peran mediasi sebagai alternatif penyelesaian konflik keluarga yang berorientasi pada perlindungan hak pendidikan anak. Temuan utama menunjukkan bahwa sengketa keluarga berdampak terhadap penurunan motivasi belajar, berkurangnya dukungan orang tua, ketidakstabilan emosional, dan perubahan perilaku sosial anak, sementara mediasi memiliki landasan normatif yang kokoh baik dari Al-Qur'an (Surah An-Nisa' ayat 35, Al-Baqarah ayat 233, dan An-Nisa' ayat 9) maupun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dapat diposisikan sebagai instrumen strategis yang menjembatani penyelesaian konflik orang tua dengan keberlangsungan pendidikan anak. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian hukum keluarga Islam dengan mengintegrasikan konsep mediasi, teori ADR, dan prinsip kepentingan terbaik anak ke dalam satu kerangka analisis yang koheren, sedangkan secara praktis temuan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi mediator, hakim Pengadilan Agama, konselor pendidikan, dan orang tua dalam mengupayakan penyelesaian sengketa keluarga yang lebih berorientasi pada kesejahteraan dan pendidikan anak. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif dan konseptual, sehingga belum menjangkau data empiris lapangan seperti wawancara dengan mediator, hakim, orang tua, maupun anak yang mengalami sengketa keluarga secara langsung, sehingga temuan yang dihasilkan masih bersifat konseptual dan memerlukan pembuktian empiris lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi lapangan atau studi kasus di Pengadilan Agama guna menguji relevansi temuan ini secara empiris, serta mengembangkan model mediasi keluarga Islam yang secara eksplisit memuat indikator perlindungan pendidikan anak, disertai penguatan kapasitas mediator dan kolaborasi dengan pihak sekolah maupun konselor untuk memastikan hak pendidikan anak tetap terlindungi selama dan setelah proses penyelesaian sengketa keluarga berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

Arfa, F. A., & Marpaung, W. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi*. Prenada Media.

- Asvia, E. S. (2023). Konsep Mediasi dalam Q.S al-Nisa Ayat 35: (Perspektif Tafsir al-Misbah). *PAPPASANG: Jurnal Studi Al-Qur'an, Hadis Dan Pemikiran Islam*, 5(2), 262–274. <https://doi.org/10.46870/jiat.v5i2.733>
- Eldasari, W., & Diana, R. R. (2024). Peran Faktor Protektif dari Orang Tua Bercerai terhadap Perkembangan Emosional Anak. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 8(1), 43–50.
- Habib, M., & Fauzan, A. (2023). Implikasi Hukum Kata Junāha Dalam Khuluk dan Rujuk (Studi pada Q.S. Al-Baqarah: 229 – 230 dalam Tafsir Al Qurthubi). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(6), 4349–4362. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i6.2805>
- Hanafiah, M., & Iqbal, M. (2023). Urgensi Mediasi Dalam Penyelesaian Syiqaq Antara Suami Dan Istri Menurut Fiqh Syafi'iyah dan Hukum Positif. *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 72–82. <https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i2.153>
- Jenz, F., & Apsari, N. C. (2021). Dampak Perceraian Orang Tua Pada Prestasi Anak Remaja. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 1–10.
- Kurniawan, A., & Miaz, H. (2025). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Keluarga di Pengadilan Agama. *Sakato: Law Journal*, 3(1), 13–28.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publication. <https://www.sidalc.net/search/Record/KOHA-OAI-ECOSUR:4757/Description>
- Mubarok, A. (2020). Dampak Model Pendidikan Keluarga Terhadap Kondisi Psikologis dan Kemandirian Anak. *AL MURABBI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 5(2), 61–72.
- Nasrullah, M., Fadillah, M., Afandi, M., & Subhan, M. (2024). Kesulitan Belajar Pada Siswa Keluarga Broken Home. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(4), 1996–1999.
- Nugroho, S. A. (2019). *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Kencana.
- Purnomo, A. (2022). *Hakam dan Mediasi di Pengadilan Agama: Hegemoni Negara dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*. Q-Media.
- Saleh, A. (2022). Pengaruh Keluarga Broken Home Terhadap Perilaku Penyimpangan Siswa Di SMP Negeri 2 Plered. *Paedagogie: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 3(01), 73–105.
- Selinah, S., Dalimunthe, P. A., & Ismail, H. (2024). Penyelesaian Permasalahan Keluarga secara Mediasi Non Litigasi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu Alqur'an*, 5(2), 537–545. <https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.277>
- Sinaga, H., Timbul, J., & Pondang, J. (2024). *Membedah Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. CV. Mega Press Nusantara.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (4th ed.). Alfabeta.
- Syafiq, M., Fitriyanti, V., Harun, N., Abidin, K., Haikal Tunisi, M., & Stanislaus, S. (2025). Legal Protection of Children After Divorce: A Comparative Study of Islamic Law and the Child Protection Act. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 24(1), 6726–6738. <https://doi.org/10.31941/pj.v24i2.6674>
- Tafsir Ibnu Katsir. (2015). *Tafsir Suran An-Nisa Ayat 35*. <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-35.html>
- Taufik, A., Hasbullah, Suhaimi, & Wardani, W. Y. (2023). Pentingnya Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama: Membangun Solusi yang Berkelanjutan. *Kabilah: Journal of Social Community*, 8(1), 337–346.
- Zhafira, T. R., Sutisna, S., & Yono, Y. (2023). Dampak Perceraian terhadap Pendidikan Anak: Studi Kasus Desa Ciherang Pondok, Caringin Bogor. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(1), 134–143.

